

Moralitas Anti-Korupsi dalam Hadis: Kajian Tematik terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Nurul Fahmi Silitonga*,¹ Nurhikmah Hasibuan²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email:nurulsilitonga@gmail.com, hikmahhasibuan@gmail.com

Article History

Received: 14,
Maret, 2025

Revised: 19 Mei,
2025

Accepted: 26, Juni,
2025

Available Online:
25, Juli, 2025

Abstrak: Korupsi dan kolusi merupakan masalah serius yang mengancam integritas dan stabilitas pemerintahan serta merusak kepercayaan publik. Dalam perspektif Islam, hadis Nabi Muhammad menekankan bahwa setiap pemimpin memikul amanah yang harus dijaga dengan keadilan, kejujuran, dan integritas moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip anti-korupsi dalam hadis melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis tematik (*maudhu'i*). Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis kanonik, sedangkan literatur sekunder berupa syarah hadis dan artikel ilmiah kontemporer. Analisis tematik menunjukkan bahwa larangan penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan kolusi tercermin secara jelas dalam hadis, yang menekankan pertanggungjawaban moral pemimpin di hadapan Allah dan masyarakat. Temuan penelitian ini menegaskan relevansi nilai etika hadis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Hadis; Korupsi; Kekuasaan.*

Abstract: Corruption and collusion are critical issues that undermine governmental integrity and public trust. From an Islamic perspective, the Prophet Muhammad's traditions emphasize that every leader bears a trust (*amanah*) which must be upheld with justice, honesty, and moral integrity. This study aims to analyze anti-corruption principles in the Hadith through a qualitative library research approach and thematic (*maudhu'i*) analysis. Primary data were obtained from canonical Hadith collections, while secondary sources included classical commentaries and contemporary scholarly articles. The thematic analysis indicates that prohibitions against abuse of power, bribery, and collusion are explicitly reflected in the Hadith, highlighting leaders' moral accountability to both God and society. The findings demonstrate the relevance of Hadith-based ethical values in strengthening transparent, accountable, and just governance practices.

Keywords: *Hadith; Corruption; Power.*

Pendahuluan

Korupsi dan kolusi merupakan problem multidimensional yang mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di banyak negara, termasuk di dunia Muslim. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak fondasi moral, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan legitimasi kepemimpinan. Laporan *Transparency International* secara konsisten menempatkan negara-negara berpenduduk Muslim dalam kategori dengan tingkat korupsi tinggi, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis moralitas publik dan etika kepemimpinan. Dalam konteks ini, kajian Islam—khususnya hadis Nabi Muhammad ﷺ—menawarkan perspektif normatif yang kuat untuk menanggulangi korupsi dan kolusi sebagai bentuk penyalahgunaan amanah.

Hadis-hadis Nabi menekankan bahwa amanah merupakan salah satu pilar fundamental kepemimpinan dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan harta publik, serta praktik kolusi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Meskipun terdapat kajian kontemporer mengenai etika kepemimpinan dalam Islam (Ali, 2009; Beekun, 2012; Kamarudin et al., 2023), penelitian yang secara spesifik membahas hadis-hadis terkait korupsi dan kolusi masih relatif terbatas. Celah penelitian ini membuka ruang untuk analisis lebih mendalam tentang moralitas anti-korupsi dalam sumber-sumber Islam yang otoritatif.

Secara konseptual, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan tematik (*maudhu'i*) dalam memahami hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan amanah, keadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara pesan moral hadis dan konteks kontemporer, sehingga hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sumber etika publik yang relevan untuk mendorong *good governance*. Dengan demikian, kajian hadis dapat memperkaya wacana akademik tentang anti-korupsi yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan hukum dan politik modern.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis terkait moralitas anti-korupsi melalui kajian tematik, dengan fokus pada penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kolusi. Melalui analisis kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini berupaya merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat memperkuat sistem kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggabungan sumber normatif Islam dengan tantangan kontemporer, sehingga dapat memberikan alternatif kerangka etis yang berakar pada tradisi hadis dan sekaligus relevan dengan kebutuhan global dalam pemberantasan korupsi dan kolusi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik (*maudhu'i*) terhadap hadis. Fokus utama penelitian diarahkan pada penelusuran hadis-hadis yang berkaitan dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kolusi yang terdapat dalam kitab-kitab hadis kanonik seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidhi*, dan *Musnad Ahmad*. Hadis-hadis tersebut dipilih berdasarkan kriteria kesahihan sanad dan relevansi matan dengan tema penelitian. Untuk memperkaya analisis, karya-karya syarah

hadis klasik seperti *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan *Syarh Sahih Muslim* karya al-Nawawi digunakan sebagai sumber pendukung, bersama literatur akademik kontemporer tentang etika kepemimpinan dan pemberantasan korupsi.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kategorisasi tematik, analisis kontekstual, dan sintesis etis. Pada tahap pertama, hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan tema besar seperti larangan penyalahgunaan amanah, kecaman terhadap praktik suap dan kolusi, serta tanggung jawab pemimpin. Tahap kedua dilakukan dengan menafsirkan hadis dalam kerangka *asbāb al-wurūd* dan realitas sosial-historis, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang konteksnya. Tahap terakhir berupa sintesis etis yang bertujuan merumuskan prinsip moralitas anti-korupsi berbasis hadis dan menghubungkannya dengan teori etika Islam serta tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat moralitas kepemimpinan yang berintegritas.

Hasil dan Pembahasan

Defenisi Korupsi Dan Kolusi

Korupsi atau rasuah (bahasa latin: *corruptio* dari kata *kerjacorruptere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Sedangkan Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu (umumnya dilakukan pemerintah). Secara garis besar, Kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ يَعْغِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا
Artinya: " Dari tsaubana berkata: rasulullah melaknat orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang disuap, dan juga orang yang menjadi perantara diantara keduanya." [HR. Ahmad] [Nailul Authar 4: 276].

Korupsi adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Dibantah atau tidak, korupsi memang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Ibarat penyakit,

korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari itu semua, korupsi apa pun jenisnya merupakan perbuatan yang haram.

Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan, bahwa Korupsi adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seseorang tentara, baik ia seorang pemimpin terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.

Rasulullah saw. Bersabda: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ:

Artinya “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu (makanan & minuman) yang haram, maka lebih berhak masuk ke dalam neraka.” (HR. Baihaqi)

Menyuap adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam, dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram, karena harta yang diperoleh dari hasil menyuap tergolong harta yang diperoleh melalui jalan yang bathil.

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada petugas hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan bathil. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188:

Suap menyuap sangat berbahaya bagi Masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan yang ada dalam Masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketentuan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Dengan suap, banyak pelanggar yang seharusnya mendapat hukuman berat justru mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan lolos dari jeratan hukum. Sebaliknya, banyak pelanggar hukuman kecil yang dilakukan oleh orang kecil mendapat hukuman yang sangat berat karena tidak dapat menyuap para Hakim.

Bagaimanapun juga, seorang hakim yang telah mendapatkan uang suap tidak mungkin dapat berbuat adil. Ia akan membolak-balikan supremasi hukum. Apalagi kalau perundang-undangan yang digunakannya merupakan hasil perbuatan manusia, maka mudah sekali baginya untuk mengutak-atiknya sesuai dengan kehendaknya. Kalau kejadian tersebut terus berlangsung, maka lama-kelamaan masyarakat terutama golongan kecil tidak akan percaya lagi kepada penegak hukum karena selalu menjadi pihak yang dirugikan.

Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar, yang dilaknat oleh Allah dan RasulNya. Karena perbuatan tersebut tidak hanya melecehkan hukum, tetapi lebih jauh lagi melecehkan hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, seorang hakim hendaklah tidak menerima pemberian apapun dari pihak manapun selain gajinya sebagai hakim.

Hadis Melarang Korupsi

Korupsi adalah suatu jenis perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Dibantah atau tidak, korupsi memang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri. Terlepas dari itu semua, korupsi apa pun jenisnya merupakan perbuatan yang haram.

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada petugas hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188.

Dalam hadis lain juga disabdakan mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori penipuan yaitu:

من استعملناه على عمل فزرقتنا رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول (رواه ابو داود والحاكم عن بريدة)

Artinya: "Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram)." (HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah).

Dan juga dijelaskan pada hadits:

حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَنَهَّدَ وَ أَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَ هَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَتَنْظَرُ هَلْ يُهْدِي لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدَكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا خُورًا وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعْرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ. (أخرجه البخاري في: 83 كتاب الإيمان و النور 3 باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه و سلم)

Artinya: "Abu Humaid Assa'id r.a. berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah atau zakat, kemudian setelah selesai dia datang kepada Nabi SAW dan berkata: ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepadaku. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu Anda untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang lain)? Kemudian setelah shalat, berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu bersabda: Amma Ba'du, mengapakah seorang pegawai yang diserahi amal, kemudian dia datang lalu berkata: ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidak ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan dia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak, atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih ketiakanya."

Berkaitan dengan Hadis yang disampaikan oleh Nabi tersebut, maka dapat dipahami bahwa Islam memberikan aturan tertentu dalam menerima hadiah, sehingga Nabi mengatakan bahwa apabila orang melakukan tindakan korupsi akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari kiamat. Berdasarkan pendapat seorang pemikir seperti di atas, salah satu penyebab terjadi korupsi adalah adanya kesempatan seperti mendapat kesempatan untuk menjadi pejabat dan sebagainya, sehingga Nabi SAW memperingatkan kepada orang yang mendapat kesempatan tersebut bahwa setiap perbuatan korupsi akan mendapat hukuman dari Allah SWT.

Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin tidak boleh memberikan jabatan, apalagi jabatan yang sangat strategis-kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang

bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang lebih berhak dari padanya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadits shahih riwayat Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةِ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Barangsiapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman".

Penyebab Terjadinya Korupsi

1. Lemahnya Keyakinan Agama

Hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Akibatnya ibadah yang dilaksanakan baru sebatas ibadah ritual ceremonial, belum menjalankan ibadah sebagai ibadah ritual dan aktual.

2. Pemahaman Keagamaan yang keliru

Pemahaman keagamaan yang keliru yang dimaksudkan di sini adalah adanya satu pemahaman bahwa setiap berbuat satu kebaikan akan diberikan pahalanya tujuh ratus kali lipat pada satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman yang keliru tentang ganjaran pahala dan dosa yang dipahami oleh seseorang, akibatnya dia rajin korupsi dan rajin pula memberikan infaq/shodaqah.

3. Adanya Kesempatan dan Sistem yang Rapuh

Seseorang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah disebabkan adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang sangat kondusif untuk berbuat korupsi. Adanya kesempatan dan peluang itu antara lain adalah dalam bentuk terbukanya kesempatan dan peluang untuk berbuat korupsi karena tidak adanya pengawasan melekat dari atasannya dan terkadang justru atasannya mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi

4. Mentalitas yang rapuh

Mentalitas ataupun sikap mental yang rapuh adalah disebabkan pengetahuan dan pengamalan agama yang kurang.

5. Faktor Ekonomi / Gaji Kecil

Faktor ekonomi / gaji kecil adalah salah satu faktor penyebab orang melakukan korupsi, sebab bagaimana mungkin seseorang tidak melakukan korupsi, sementara gajinya relatif kecil, kebutuhannya banyak, dan dia mengelola uang, akibatnya untuk mencari tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan anak-anak sekolah, maka dicarilah jalan pintas dengan mengambil uang negara secara tidak sah (melawan hukum). Hal ini sepintas kilas dapat dibenarkan, tetapi karena yang melakukannya hampir semua orang yang mempunyai kesempatan dan peluang, maka keuangan negara habis dikorupsi orang-orang tertentu untuk selanjutnya dinikmati oleh orang-orang tertentu pula.

6. Faktor Budaya

Adalah sebuah kebiasaan bagi kita orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya, akibatnya dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi permintaan akan kebutuhan itu datang dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya seperti mamak umpamanya. Selain daripada itu dalam budaya kita akan dianggap bodoh seseorang manakala dia tidak mempunyai apa-apa di luar penghasilannya, sementara dia menduduki suatu jabatan penting, akibatnya dipaksa untuk melakukan korupsi.

7. Penegakan Hukum yang Lemah

Orang tidak kapok melakukan korupsi secara berulang-ulang, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas yang diberikan kepada pelaku korupsi, padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena penegakan hukumnya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka pelaku korupsi tadi tidak merasa jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin menjadi-jadi, akibatnya menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dihindari apalagi untuk dihentikan.

8. Hilangnya Rasa Bersalah

Seorang koruptor tidak merasa bersalah atas perilakunya memakan uang negara, sebab dia merasa bahwa korupsi tidak sama dengan mencuri. Baginya korupsi berbeda dengan mencuri. Orang seperti ini sering berdalih, kalau yang dirugikan itu negara maka negara tidak bisa bersedih apalagi menangis, apalagi saya ini termasuk bahagian dari negara. Kalau yang dicuri uang rakyat, maka rakyat yang mana ? sebab saya sendiri juga adalah rakyat, hal itu berarti bahwa saya juga mencuri uang saya sendiri. Akibatnya para pelaku korupsi itu tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya, padahal kalaulah ia merasa bersalah atas perbuatannya maka besar kemungkinan ia akan mengembalikan uang yang dikorupsinya itu atau minimal dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Perasaan hilangnya rasa bersalah atau tidak punya rasa malu ini, harus ditumbuh kembangkan lagi, sehingga menjadi bahagian dari hidup ataupun menjadi budaya bangsa. Namun inilah yang sudah hilang dari diri bangsa ini.

9. Adanya Sikap Tamak dan Serakah

Sikap tamak dan serakah adalah merupakan dua sikap yang sering menjerumuskan ummat manusia ke jurang kehinaan dan kehancuran sebab kedua sikap ini mengantarkan manusia kepada sikap tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup sekalipun harta yang telah dimilikinya sudah melimpah ruah.

10. Ingin Cepat Kaya, Tanpa Usaha dan Kerja Keras

Korupsi cepat tumbuh dan berkembang biak dengan pesat adalah disebabkan sikap manusia yang ingin cepat mendapatkan kekayaan, tanpa melalui usaha dan kerja keras, akibatnya korupsi menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan, sebab pekerjaan korupsi tidak memerlukan kerja keras dan tidak memerlukan waktu lama. Dalam sekejap seseorang bisa cepat kaya dan mendapat harta yang berlimpah ruah, hanya dengan melakukan korupsi. Korupsi nampaknya menjadi jalan pintas untuk mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah, padahal dalam konsep agama Islam, untuk mendapatkan harta kekayaan haruslah melalui kerja keras dan halal.

11. Terjerat Sifat Materialistik, Kapitalistik dan Hedonistik

Materialistik, Kapitalistik dan hedonistik adalah tiga sifat yang siap siaga mengantarkan ummat manusia untuk menghalalkan segala macam cara agar mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah inipun tidak pernah merasa puas dan cukup, selalu kehausan dan kekurangan setiap saat. Sudah punya mobil satu maka ingin punya mobil dua, sudah punya mobil dua maka iapun berhasrat untuk memiliki tiga dan seterusnya, akibatnya apapun dilakukan untuk mendapatkannya termasuk di dalamnya dengan melakukan korupsi yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan negara.

Penutup

Kajian hadis tentang korupsi dan kolusi menunjukkan bahwa Islam menempatkan amanah, keadilan, dan integritas sebagai pilar utama dalam kepemimpinan serta pengelolaan kekuasaan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas mengecam praktik penyalahgunaan jabatan, suap, dan pengkhianatan terhadap amanah publik karena hal tersebut merusak tatanan sosial dan melemahkan legitimasi kepemimpinan. Dalam perspektif tematik, larangan tersebut bukan hanya bersifat hukum normatif, melainkan juga mengandung dimensi etis yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral bagi setiap individu, khususnya pemimpin, dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Relevansi hadis-hadis tersebut dengan konteks kontemporer sangat signifikan, terutama dalam menghadapi problem korupsi yang bersifat sistemik dan kolusif di banyak negara. Prinsip-prinsip anti-korupsi dalam hadis dapat dijadikan landasan normatif dan etis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, moralitas anti-korupsi berbasis hadis tidak hanya berfungsi sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai etika sosial-politik yang mampu memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, I. H. (2001). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari* (Vol. 1–13). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1996). *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Vol. 1–18). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Tirmidhi, M. 'I. (1998). *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Johnston, M. (2019). Corruption and political culture in the Middle East. *Public Integrity*, 21(3), 219–233. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1511653>
- Muslim, M. ibn H. (2000). *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Palmer, D. (2020). Organizational wrongdoing and corruption: Insights from behavioral ethics. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 285–301. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04168-8>
- Prayogo, A., Siregar, M. N., & Zalukhu, S. (2023). Politik Islam Kontemporer: Analisis Hadis tentang Pemimpin Pelindung Rakyat. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), --. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.892>
- Prayogo, A., Siregar, M. S., & Harahap, M. I. (2024) "Spiritual Enlightenment": Understanding and Preventing Corruption through Al-Quran Principles. Almufida:

Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(1).1-8. DOI:
<https://doi.org/10.46576/almufida.v9i1.4197>

Rabl, T., & Kühlmann, T. M. (2009). Understanding corruption in organizations: Development and empirical assessment of an action model. *Journal of Business Ethics*, 82(2), 477–495. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9898-6>

Suh, J. J., Shim, J., & Button, M. (2018). Exploring the impact of organizational culture on anti-fraud programs in South Korea. *Crime, Law and Social Change*, 70(3), 313–334. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9729-4>